

ABSTRAK

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang membahas tentang “Aspek Masalah Peran Pemerintah dalam Penentuan Harga Tembakau di Pamekasan”. Rumusan masalah *Pertama*, Bagaimana Pola penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan? *Kedua*, Bagaimana dampak dari pola penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan terhadap para petani? *Ketiga*, Bagaimana aspek masalah peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan?

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian langsung dan mengumpulkan data menggunakan teknik dokumenter dan wawancara dengan masyarakat dan pemerintah kabupaten Pamekasan. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau yang dituangkan dalam pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura sebagai pola penentuan harga tembakau di Pamekasan. Namun dalam aturan tersebut tidak dijelaskan tentang karakteristik tembakau dan nominal harga sehingga terdapat beberapa oknum yang memanfaatkan situasi dengan menentukan harga berdasarkan kualitas tembakau yang mereka tentukan sehingga terjadi monopoli tertentu dan persaingan pasar yang tidak sehat.

Peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena tidak ada aturan *naş* yang mengatur secara jelas namun faktor yang dominan yang menjadi landasan hukum penetapan harga menurut kesepakatan ulama adalah *al-maşlahah al-mursalah*. Oleh karena itu, peran pemerintah tersebut belum mampu mengakomodir kepentingan seluruh pihak pelaku pasar tembakau sehingga aspek masalah peran pemerintah tersebut belum dirasakan oleh banyak pihak.

Dengan demikian, aspek masalah peran pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, hanya saja tidak sesuai dengan tujuan masalah itu sendiri. Sejalan dengan kesimpulan ini, diperlukan pengawasan yang lebih intensif lagi untuk mengatasi ketimpangan tata niaga pasar tembakau. Serta perlu adanya komitmen bersama untuk segera mewujudkan Kelembagaan Komisi Urusan Tembakau sebagai *Organisasi Non Government* untuk bermusyawarah bagi mereka yang berkepentingan dengan pertembakauan di Pamekasan terutama mengenai persoalan tata niaga tembakau sehingga tercipta persaingan pasar yang sehat.